



**P U T U S A N**

**Nomor : 257 / PID. / 2016 / PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERIYONO Bin BAMBANG MULYANTORO.  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Karangtoro RT.10 / RW.1 Kel. Karangtoro Kec. Genuk Kota. Semarang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA Walisongo.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 257/Pid./2016/PT.SMG. pada tanggal 06 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca, penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 257/Pid./2016/PT.SMG. pada tanggal 22 September 2016, tentang hari sidang ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 396/Pid.B/2016/PN.Smg. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 173 / Semar / Epp. 2 / 06 / 2016 tanggal 09 Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERIYONO Bin BAMBANG MULYANTORO pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi MUCHYIDIN Jalan Kauman RT.10 RW.01 Kel. Karangroto Kec.Genuk Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 pukul 12.00 wib Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi MUCHYIDIN Jalan Kauman RT. 10 / RW. 01 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota. Semarang, dalam keadaan kosong sepi ditinggal pergi pemiliknya, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah samping kanan rumah saksi MUCHYIDIN dan Terdakwa langsung memanjat dinding rumah saksi MUCHYIDIN serta menerobos atap yang tidak ditutup sepenuhnya ;
2. Selanjutnya Terdakwa melompat kelantai bawah dan berjalan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam 10 inch (DPB) yang berada di lantai kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk

Hal 2 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytron 24 inch warna hitam yang berada di biffet. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang, dan menyembunyikan 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam 10 inch dibelakang rumah saksi MUCHYIDIN area persawahan, dan Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit televise merk Polytron 24 inch disembunyikan didalam almari kamar ;

3. Setelah menaruh 1 (satu) unit televise merk Polytron 24 inch didalam almari kamar, kemudian Terdakwa berjalan kearah persawahan belakang rumah saksi MUVHYIDIN dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam 10 inch (DPB) yang semula disembunyikan Terdakwa ;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUCHYIDIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam 10 inch (DPB) dan 1 (satu) unit televise merk Polytron 24 inch warna hitam atau sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERIYONO Bin BAMBANG MULYANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televise merk Polytron 24 inch warna hitamDikembalikan kepada saksi MUCHYIDDIN..
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ,Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2016 Nomor: 396/Pid.B/2016/PN.Smg. yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYONO Bin BAMBANG MULYANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal 3 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) 1 (satu) unit televisi merk polytron ukuran 24 inc warna hitam dikembalikan kepada saksi Muchyiddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 59/Banding/Akta.Pid/2016/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 12 Agustus 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa Pemidanaan terdakwa kurang dari 2/3 tuntutan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Hal 4 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 396/Pid.B/2016/PN.Smg, tanggal 26 Juli 2016 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemidanaannya karena masih dianggap terlalu ringan dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa mengacu pada hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa dengan pidana yang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan dapat memberikan shock therapy pada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 396/Pid.B/2016/PN.Smg. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal 5 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 396/Pid.B/2016/PN.Smg. yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FERIYONO Bin BAMBANG MULYANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit televisi merk polytron ukuran 24 inc warna hitam dikembalikan kepada saksi Muchyiddin.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2016** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, S.H. M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. SUROSO, S.H.** dan **TULUS BASUKI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 6 September 2016 Nomor : 257 / PID / 2016 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal 6 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD.

**H. SUROSO, S.H.**

Hakim Anggota,

TTD.

**TULUS BASUKI, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD.

**CHAIRIL ANWAR, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**WAHID HASYIM, S.H.**

Hal 7 dari 7 hal. PUT. No. 257/PID/2016/PT.SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)